



PUTUSAN
Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERIK AWANG NURDIANSYAH, bertempat tinggal di Dusun Bemdo, Desa Demangan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofyan, S.Ag, dan kawan-kawan Pengurus pada Dewan Pengurus Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur, berkantor di Jalan Gunungsari Nomor 24 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

L a w a n

PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA, yang diwakili oleh Direktur Utama Ir. Fredy Sadsunu Dwikoranto, berkedudukan di Jalan Sumengko Kilometer 30-31 Wringin Anom, Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Kuasairi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Embong Malang Nomor 33-37, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016;
Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat (Erik Awang Nurdiansyah) adalah pekerja di tempat Penggugat (PT. Temprina Media Grafika) dengan jangka waktu kerja 1 (satu) tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 30/07/2014 (30 Juli 2014) s.d. 30/06/2015 (30 Juli 2015) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 004/Mg.010714/TMG//SBY/HRD/K tertanggal 30/06/2014 vide bukti P-1 sebagai sopir dengan upah terakhir sebesar Rp2.888.445,00 (dua juta delapan ratus

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 004/Mg.010714/TMG//SBY/HRD/K tertanggal 30/06/2014 *vide* bukti P-1 tersebut jangka waktu kerja Tergugat di tempat Penggugat telah selesai/berakhir pada tanggal 30 Juni 2015;
3. Bahwa oleh karena berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Tergugat yang dilakukan oleh Maharani *Consulting* dari Lembaga Konsultasi Dan Jasa Psikologi, Klinik Immanuel, Jalan Menganti Wiyung Nomor 117 Surabaya terhadap Tergugat tidak disarankan untuk diangkat sebagai karyawan tetap *vide* bukti P-2, maka Penggugat tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 004/Mg.010714/TMG//SBY/HRD/K tertanggal 30/06/2014 *vide* bukti P-1 tersebut;
4. Bahwa dengan telah berakhirnya/selesaiannya jangka waktu kerja Tergugat di tempat Penggugat pada tanggal 30 Juni 2015 tersebut dan tidak dilakukan perpanjangan, maka menurut hukum terhitung sejak tanggal 01 Juli 2015 hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena jangka waktu kerja telah selesai/berakhir;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat perkara *a quo* telah dilakukan, baik melalui musyawarah bipartit maupun melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik mengeluarkan Anjuran sebagaimana dituangkan dalam suratnya yang ditujukan kepada 1. Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Temprina Media Grafika, Jalan Sumengko Km. 30-31 di Gresik dan 2. Dewan Pengurus Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI), Jl. Gunungsari Nomor 24 di Surabaya tanggal 9 Oktober 2015, Nomor: 567/ 2569/437.58/ 2015, Sifat: Penting, Perihal; Anjuran *vide* bukti P-3;
6. Bahwa oleh karena, baik Penggugat maupun Tergugat menolak anjuran tertulis Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik (bukti P-2) tersebut, maka cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja perkara *a quo*;
7. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang dibenarkan menurut hukum, maka cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainya yang diajukan oleh Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 01 Juli 2015, karena jangka waktu kerja sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 004/Mg.010714/ TMG/SBY/HRD/K tertanggal 30/06/2014 (bukti P-1) telah selesai/berahir;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainya yang diajukan oleh Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam reconvensi.;
2. Bahwa dengan adanya kenyataan, Penggugat d.R adalah pekerja di tempat Tergugat d.R (PT. Temprina Media Grafika) sejak tahun 2008 seperti tersebut di atas, menurut hukum status Penggugat d.R adalah pekerja/karyawan tetap di tempat Tergugat d.R;
3. Bahwa akan tetapi dengan berbagai alasan Tergugat d.R tetap tidak mempekerjakan dan mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat d.R sejak bulan Agustus 2015 dengan tidak mau memberikan hak-haknya Penggugat d.R yaitu uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak.;
4. Bahwa antara Penggugat d.R dan Tergugat d.R telah dilakukan perundingan Bipartit terhadap perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja bertempat di perusahaan Tergugat d. R, dimana dalam perundingan Bipartit tersebut menghasilkan Risalah Perundingan. (Bukti T-7);
5. Bahwa selain itu terhadap Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah pula melalui prosedur mediasi yang bertempat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233 Gresik yang menghasilkan anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 567/2569/437.58/2015 tanggal 9 Oktober 2015. (Bukti T-6);

6. Bahwa terhadap anjuran tersebut pihak Penggugat d.R tidak memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator atau dengan kata lain menolak isi anjuran tersebut;
7. Bahwa upah minimum Kabupaten Gresik ketika gugatan ini diajukan sebesar Rp3.042.500,00 (Tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dengan melihat fakta hukum dan duduk perkara seperti yang diuraikan di atas, maka dapatlah diambil beberapa pendapat hukum sebagai berikut:

- I. Tentang Perjanjian Kerja Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 1. Bahwa dengan melihat sifat, jenis dan bentuk kegiatan pekerjaan serta tempat dilakukannya pekerjaan oleh Penggugat d.R sebagai Bagian Umum atau Driver adalah bukan pekerjaan yang sifat, jenis dan bentuk kegiatan pekerjaannya seperti yang diisyaratkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1),(2), sehingga sudah sepatutnya jika perjanjian kerja yang dipersyaratkan adalah Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).;
 2. Bahwa pemberitahuan Tergugat d. R kepada Penggugat d.R bahwa hubungan kerja nya sudah tidak diperpanjang lagi, secara yuridis berarti tergugat d.R telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Penggugat d.R;
 3. Bahwa karena Tergugat d.R telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak sejak Agustus 2015, tanpa terlebih dahulu melalui Lembaga perundingan Bipartit dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seperti yang dipersyaratkan oleh Pasal 151 ayat (2) jo (3) *juncto* Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah batal demi hukum;
- II. Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Dan Penggantian Hak Yang Belum Diberikan;
 1. Bahwa dikarenakan secara yuridis status perjanjian kerja antara Penggugat d.R dan Tergugat d.R dengan sendirinya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka secara yuridis Penggugat d.R mempunyai hak atas pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, atau sebaliknya Tergugat d.R mempunyai kewajiban membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sesuai yang dipersyaratkan oleh Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jika Tergugat d.R memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat d.R;

2. Bahwa dikarenakan tempat tinggal Penggugat d.R adalah Nganjuk, sedangkan Penggugat d.R tercatat sebagai pekerja Gresik, maka sudah sepatutnya jika Penggugat d.R berhak atas uang ongkos pulang dari Gresik ke Nganjuk;

3. Bahwa besaran nilai pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang wajib dibayarkan Tergugat d.R kepada Penggugat d.R adalah sebagai berikut:

a. Pesangon; $2 \times 9 \times \text{Rp}3.042.500,00 = \text{Rp}54.765.000,00$

b. Penghargaan masa kerja; $3 \times \text{Rp}3.042.500,00 = \text{Rp}9.127.500,00$

c. Penggantian hak;

1. Cuti tahunan yang belum diambil:

9 hari $\times (\text{Rp}2.888.445 : 25 \text{ hari}) = \text{Rp}1.039.840,00$

2. Ongkos pulang Gresik - Nganjuk = Rp300.000,00

3. Penggantian perumahan, pengobatan,

dan perawatan $15\% \times (54.765.000 + 9.127.500) = \text{Rp}9.583.875,00$

Jumlah = Rp74.816.215,00

Jadi jumlah uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap oleh tergugat d.R kepada Penggugat d. R adalah sebesar Rp74.816.215,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima belas rupiah);

4. Bahwa oleh karena dikhawatirkan pihak Tergugat d.R cidera janji kepada Penggugat d.R terhadap pembayaran uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak setelah putusan atas perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap, maka Penggugat d.R meminta Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat d.R sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan,

III. Upah Selama Proses;

1. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat d.R terhadap Penggugat d.R, Tergugat d.R tidak pernah melakukan tindakan skorsing atas diri Penggugat d.R untuk mengawali Pemutusan Hubungan Kerja, maka

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017



sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2),(3) Tergugat d.R tetap mempunyai kewajiban membayar upah Penggugat d.R sebesar 100% (seratus perseratus) upah perbulan sejak 1 Agustus 2015 hingga perkara ini mempunyai putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

2. Bahwa dikarenakan Penggugat d.R terhitung sebagai pekerja Gresik, maka sudah sepatutnya jika upah yang diperhitungkan adalah dengan menggunakan acuan upah minimum Kabupaten Gresik;
3. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah batal demi hukum dan belum mempunyai penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat d.R wajib tetap membayar upah Penggugat d.R secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015 sebesar :
 - a. Untuk upah dari 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2015:
 $5 \times \text{Rp}2.888.445 = \text{Rp}14.442.225,00$
 - b. Untuk upah dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2016 :
 $3 \times \text{Rp}3.042.500,00 = \text{Rp}9.127.500,00$

Jumlah = Rp23.569.725,00

Jadi jumlah upah yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat d. R kepada Penggugat d.R sebesar Rp23.569.725,00 (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

4. Bahwa oleh karena upah tersebut adalah unsur pokok bagi Penggugat d.R untuk mempertahankan dan menyambung hidup, maka tidaklah berlebihan jika upah tersebut diberikan segera dan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, Kasasi, Peninjauan Kembali, atau upaya hukum lain dari pihak Tergugat d. R;
5. Bahwa oleh karena dikhawatirkan pihak Tergugat d.R cidera janji kepada Penggugat d.R terhadap pembayaran upah setelah putusan sela atas perkara ini, maka Penggugat meminta Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat d.R sebesar Rp100.000,00(Seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Menetapkan antara Penggugat d.R dan Tergugat d.R tetap berada dalam hubungan kerja sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial atas perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
2. Menetapkan Tergugat d.R tetap mempunyai kewajiban untuk membayar upah Penggugat d.R dari bulan Agustus 2015 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial atas perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar upah selama proses pada Penggugat d.R secara tunai dan sekaligus sebesar Rp23.569.725,00 (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran upah selama proses tersebut pada angka 2 di atas kepada Penggugat d.R sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;
5. Menetapkan putusan mengenai upah selama proses tersebut di atas dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, Kasasi, Peninjauan Kembali, atau upaya hukum yang lain (*Uit Voorbaar bij Voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat d.R untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat d.R dan Tergugat d.R batal demi hukum dan dengan sendirinya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat d.R terhadap Penggugat d.R adalah batal demi hukum;
4. Menetapkan antara Penggugat d.R dan Tergugat d.R tetap dalam hubungan kerja sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/ Pengadilan Hubungan Industrial;
5. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini mendapatkan

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebesar Rp74.816.215,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima belas rupiah);

6. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak kepada Penggugat d.R sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;
7. Memerintahkan Tergugat d.R untuk tunduk dan melaksanakan semua putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial atas perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/PN.Gsk tanggal 19 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Konvensi batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp18.681.750,00 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara nihil;

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 19 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Ks/2016/PN.Gsk *Juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 13 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 19 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Ks/2016/PN.Gsk *Juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 16 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 26 Juli 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Kesatu:

Bahwa salah atau keliru sekali pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang mengesampingkan masa kerja Pemohon Kasasi semula Tergugat d.K/Penggugat d.R sejak tanggal 5 Maret 2008 sampai dengan 1 Mei 2012 (halaman 28 alinea 2 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Gsk.):

1. Bahwa sesuai dengan bukti Tergugat yaitu bukti T-1 berupa Fotokopi dari Asli System Absensi PT. Temprina Media Grafika atas nama Erik Awang Nurdiansyah, yang dibenarkan oleh saksi Penggugat atau tidak disangkal kebenarannya, meskipun disangkal keabsahan mendapatkannya oleh Tergugat, dari bukti dan saksi Penggugat tersebut dengan jelas terungkap bahwa sejak tahun 2008 Tergugat telah aktif bekerja di perusahaan Penggugat secara terus menerus;
2. Bahwa sesuai dengan bukti P-3 dan T-6 tentang Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 567/2569/437.58/2015 pada poin A Keterangan Pengusaha dalam nomor 1 bahwa Tergugat mulai masuk pada tanggal 5 Maret 2008 sedangkan pada poin B. Keterangan Pekerja pada poin 1 bahwa Tergugat diterima bekerja di PT Temprina Media Grafika pada tanggal 20 Pebruari 2008 di posisikan di bagian Umum;
3. Bahwa Saksi Penggugat I, Moh. Yusuf Arifudin memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi Penggugat I mengetahui Tergugat bekerja di PT Temprina Media Grafika sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 (halaman 14 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Gsk.);
4. Bahwa Saksi Penggugat II, Turikan, ST memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi Penggugat II mengetahui Tergugat bekerja di Bagian Umum dan mengetahuinya pada tahun 2010;
5. Berdasarkan hal tersebut, pendapat dan pertimbangan hakim merugikan pihak Tergugat d.K /Penggugat d.R/ Pemohon Kasasi untuk memperkuat dalil Tergugat dalam Konklusi Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat/ Pemohon Kasasi yaitu "Bahwa Tergugat d.K adalah pekerja di tempat Penggugat d.K sejak tahun 2008 (tanggal 20 Pebruari 2008) dan diposisikan di bagian Umum"...

Keberatan Kedua:

Bahwa Majelis Hakim salah atau keliru sekali dalam memberikan pendapat dan pertimbangan bahwa Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat harus diakhiri dan diselesaikan atas kehendak Tergugat pada tanggal 30 Juni 2015 (halaman 32 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Gsk.):

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pengambilan sikap untuk pengakhiran hubungan kerja bermula dan muncul dari dalam diri Penggugat yaitu Penggugat mendalilkan bahwa hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat tersebut jangka waktu kerja Tergugat di tempat Penggugat telah selesai/berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Dan selain hal tersebut, Penggugat mendalilkan dasar alasan untuk memutuskan hubungan kerja adalah dari hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Tergugat yang dilakukan oleh Maharani Consulting dari Lembaga Konsultasi Dan Jasa Psikologi, Klinik Immanuel, Jl. Menganti Wiyung Nomor 117 Surabaya terhadap Tergugat yang mana kesimpulan dari test psikologi tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat untuk tidak mengangkat Tergugat menjadi karyawan tetap;
2. Bahwa tanggal 30 Juni 2015 adalah akhir dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 004/Mg.010714/TMG/SBY/HRD/K, sedangkan Majelis Hakim juga sudah berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat 1 huruf a,c, dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 59 ayat (7) perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4). ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
3. Bahwa pada bulan Juli 2015 Tergugat d.K masih tetap bekerja dan dipekerjakan di tempat Penggugat d.K (PT Temprina Media Grafika) sebagaimana biasanya dengan mendapat Upah/ Gaji sebesar Rp2.310.756,00 sesuai dengan bukti Tergugat yaitu bukti T-5 berupa Fotocopy dari Asli Rincian Transaksi Tabungan Mandiri atas nama Erik Awang Nurdiansyah tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015.
4. Berdasarkan hal tersebut, pendapat dan pertimbangan hakim merugikan pihak Tergugat d.K /Penggugat d.R/ Pemohon Kasasi untuk memperkuat dalil Tergugat dalam Konklusi Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat/ Pemohon Kasasi yaitu "Bahwa karena Tergugat d.R telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak sejak Agustus 2015, tanpa terlebih dahulu melalui Lembaga perundingan Bipartit dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seperti yang dipersyaratkan oleh Pasal 151 ayat (2) jo (3) juncto Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah batal demi hukum."

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Ketiga:

Bahwa Majelis Hakim salah atau keliru sekali dalam memberikan pendapat dan pertimbangan bahwa oleh karena hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat harus diakhiri dan diselesaikan atas kehendak Tergugat maka sesuai dengan masa kerja Tergugat yang terus menerus tidak terputus sejak tanggal 1 Mei tahun 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 atau selama 3 tahun 4 bulan haruslah diakhiri dan diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2015 dengan memperoleh dan harus dibayar Penggugat uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan oleh karena hubungan kerja Tergugat diakhiri pada tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 lajur nomor 2 UMK Kabupaten Gresik adalah sebesar Rp2.707.500,00 dengan demikian Tergugat memperoleh hak yang harus dibayar Penggugat adalah sebagai berikut:

- Uang Pesangon $1 \times 4 \times \text{Rp}2.707.500,00,00$ = Rp10.830.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja $1 \times 2 \times \text{Rp}2.707.500,00,00$ = Rp5.415.000,00
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}16.245.000,00,00$ = Rp2.436.750,00
- Jumlah keseluruhan yang diperoleh Tergugat = Rp18.681.750,00
(delapan belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah):

(halaman 32-33 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Gsk.):

1. Bahwa Upah Tergugat setiap bulannya pada tahun 2015 adalah sebesar Rp2.888.445,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa sesuai bukti-bukti T-1, T-2, T-3, T-4 yang menerangkan sejak kapan Tergugat bekerja, dan ditambah kesaksian dari dua saksi Penggugat yang memberikan kesaksian sejak kapan Tergugat bekerja, maka sudah sepatutnya jika dinyatakan masa kerja Tergugat dihitung dari tahun 2008, karena bukti dalam perjanjian tersebut juga didukung kesaksian dua orang saksi Penggugat merupakan bukti sempurna yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya;
3. Bahwa dengan melihat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka sudah sepatutnya jika dalil Penggugat bahwa

Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017



putusan hubungan kerja dalam perkara ini dikarenakan dari dasar alasan sudah berakhirnya masa perjanjian kerja haruslah ditolak. Selain itu Penggugat mendalilkan pemutusan hubungan kerja yang terjadi didasarkan pada saran dalam kesimpulan hasil test psikologi. Dalam hal ini alasan tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, pertama karena test psikologi hanya bersifat rekomendasi dan bukan produk hukum yang harus dipatuhi, kedua dalam kesimpulan test psikologi tersebut saran yang diberikan adalah untuk tidak mengangkat menjadi karyawan tetap, bukan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga test psikologi tidaklah dapat dijadikan rujukan dasar alasan perusahaan manapun termasuk Penggugat untuk dapat menjatuhkan pemutusan hubungan kerjater hadap pekerjaanya termasuk Tergugat, dan untuk itu sudah sepatutnya jika alasan tersebut patut ditolak;

4. Bahwa dikarenakan seluruh dalil dan dasar alasan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat ditolak, maka sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan sudah sepatutnya jika Penggugat dihukum untuk membayar pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Bahwa upah minimum Kabupaten Gresik ketika gugatan ini diajukan sebesar Rp3.042.500,- (Tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pendapat dan pertimbangan hakim merugikan pihak Tergugat d.K/Penggugat d.R/Pemohon Kasasi untuk memperkuat dalil Tergugat dalam Konklusi Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat/Pemohon Kasasi yaitu "Bahwa besaran nilai pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang wajib dibayarkan Tergugat d.R kepada Penggugat d.R adalah sebagai berikut:
 - a. Pesangon; $2 \times 9 \times \text{Rp}3.042.500,00 = \text{Rp}54.765.000,00$
 - b. Penghargaan masa kerja; $3 \times \text{Rp}3.042.500,00 = \text{Rp}9.127.500,00$
 - c. Penggantian hak;
 1. Cuti tahunan yang belum diambil :
 $9 \text{ hari} \times (\text{Rp}2.888.445 : 25 \text{ hari}) = \text{Rp}1.039.840,00$
 2. Ongkos pulang Gresik – Nganjuk $= \text{Rp}300.000,00$
 3. Penggantian perumahan, pengobatan,
dan perawatan $15\% \times (54.765.000 + 9.127.500) = \text{Rp}9.583.875,00$

Jumlah $= \text{Rp}74.816.215,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap oleh tergugat d.R kepada Penggugat d. R adalah sebesar Rp74.816.215,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima belas rupiah)”;

Dalam Rekonvensi:

Keberatan Keempat:

Bahwa Majelis Hakim salah atau keliru sekali dalam memberikan pendapat dan pertimbangan bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang pada pokoknya adalah menggugat tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara sepihak dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan mengundurkan diri;

(halaman 34 alinea 3 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Gsk.).

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya adalah menggugat tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan menyatakan jangka waktu kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat Nomor 004/Mg.010714/TMG/SBY/HRD/K tanggal 30 Juni 2014 (Bukti P-1, T-4) telah selesai atau berakhir;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat d.R/Tergugat d.K mendalilkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat d.R/Tergugat d.K dengan Tergugat d.R/Penggugat d.K berada dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sehingga terhadap tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat d.R/Penggugat d.K terhadap Penggugat d.R/Tergugat d.K haruslah dihukum dengan membayar pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
3. Bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat d.R/Tergugat d.K menuntut upah proses atau upah selama tidak dipekerjakan, maka sebelum diputuskannya hubungan kerja antara pihak Penggugat d.R/Tergugat d.K dengan Tergugat d.R/Penggugat d.K oleh Pengadilan Hubungan Industrial, hubungan kerja kedua belah pihak harus tetap dianggap masih ada dan dikarenakan upah yang belum terbayar merupakan hak Penggugat

Halaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.R/Tergugat d.K, maka sudah sepatutnya jika tuntutan atas upah proses atau upah selama tidak dipekerjakan tersebut dikabulkan.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pendapat dan pertimbangan hakim merugikan pihak Tergugat d.K /Penggugat d.R/ Pemohon Kasasi untuk memperkuat dalil Tergugat dalam Konklusi Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat/ Pemohon Kasasi yaitu "Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat d.R terhadap Penggugat d.R, Tergugat d.R tidak pernah melakukan tindakan skorsing atas diri Penggugat d.R untuk mengawali Pemutusan Hubungan Kerja, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2),(3) Tergugat d.R tetap mempunyai kewajiban membayar upah Penggugat d.R sebesar 100% (seratus perseratus) upah perbulan sejak 1 Agustus 2015 hingga perkara ini mempunyai putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)';

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Keberatan Kesatu:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukumnya dalam putusannya dalam Gresik Tanggail 19 Mei 2016m Nomor 4/Pdt.Sus/2016/PN.Gsk. bertalian dengan kuasa hukum untuk mewakili Tergugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, menyatakan: bahwa yang dimaksud Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001, menyatakan: bahwa yang dimaksud Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan adalah seriat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/ serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/ buruh di satu perusahaan atau dibeberapa perusahaan;

- Bahwa Federasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Yusuf Arifudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa di PT. Temprina belum terbentuk Federasi Buruh Indonesia (FBI) PT. Temprina Media Grafika; Bahwa di PT. Temprina telah terbentuk Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM-SPSI) PT. Temprina Jawa Pos Group; Saudara Erik Awang Nurdiansah tidak menjadi anggota PUK SP KEP-SPSI PT. Temprian; dapat dibuktikan di persidangan bahwa di tempat Pemohon Kasasi/ Penggugat (PT. Temprina Media Grafika) belum terbentuk atau belum ada Serikat Buruh yang bergabung dengan Federasi Buruh Indonesia;
- Bahwa di tempat Pemohon Kasasi/Penggugat (PT. Temprina Media Grafika) belum terbentuk atau belum ada Serikat Buruh yang bergabung dengan Federasi Buruh Indonesia. Dengan demikian menurut hukum Tergugat bukan anggota Serikat Buruh di perusaan (PT. Temprina Media Grafika) yang bergabung dengan Ffederasi Buruh Indonesia;
- Bahwa sekalipun Termohon Kasasi/ Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur dan telah diberikan KTA (Kartu Tanda Anggota) Nomor K-01.15 berlaku s/d 12 Agustus 2017, akan tetapi oleh karena Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur yang lazim menjadi anggota DPW adalah DPC/ DPK (Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten) Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur dan atau bukan peroranga. Dan lebih-lebih permohonan Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk menjadi anggota Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur tersebut dilakukan setelah hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan Termohon Kasasi/ Tergugat karena berakhirnya berakhirnya jangka waktu perjanjian dan diakui sendiri oleh Termohon Kasasi/ Tergugat sebagaimana ditulis dalam KTA Nomor K.01.15 pekerjaan Termohon Kasasi/ Tergugat adalah karyawan Swasta atau bukan karyawan PT. Temprina Media Grafika. Dengan demikian Termohon

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat bukan anggota Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industria;

- Bahwa dengan demikian menurut hukum Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo*. Untuk itu menurut hukum dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial. Dengan demikian harus dipandang menurut hukum bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan/atau tidak juga menunjuk orang untuk mewakili mengahdiri sidang dan karenanya haruslah diputus dengan putusan *verstek*;
- Bahwa untuk itu menurut hukum jawaban dan dupliek Termohon Kasasi/ Tergugat yang dibuat, ditandatangani dan diajukan serta bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukumnya Sofyan, S.Ag., Warsono, S.H., SUTIK, dan Sundari yang nota bene Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, karena dibuat dan ditandatangani serta diajukan di persidangan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mewakili Termohon Kasasi/Tergugat. Dengan demikian harus dipandang menurut hukum bahwa guatan Penggugat tidak terbantahkan dan karenanya menurut hukum yang berkeadilan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Yusuf Arifudin dan Turikan harus dipandang menurut hukum bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka seharusnya menurut hukum yang bekeadilan *Judex*

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti memutus dengan putusan *verstek* dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* yang hanya mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam tanggal 19 Mei 2016 Nomor 4/Pdt.Sus/2016/PN.Gsk. adalah merupakan putusan keliru penerapan hukumnya, dan karenanya menurut hukum yang berkeadilan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik tanggal 19 Mei 2016 Nomor 4/Pdt.Sus/2016/PN.Gsk. haruslah dibatalkan;

II. Dalam Rekonvensi:

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya dan/atau telah keliru dalam menerapkan hukumnya dalam putusannya dalam Gresik Tanggal 19 Mei 2016 Nomor 4/Pdt.Sus/2016/PN.Gsk. bertalian dengan kuasa hukum untuk mewakili Tergugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, menyatakan: bahwa yang dimaksud Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001, menyatakan: bahwa yang dimaksud Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau dibeberapa perusahaan;
- Bahwa Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Yusuf Arifudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa di PT. Temprina belum terbentuk Federasi Buruh Indonesia (FBI) PT. Temprina Media Grafika; Bahwa di PT. Temprina telah terbentuk Seikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM-SPSI) PT. Temprina Jawa Pos Group;

Halaman 18 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Erik Awang Nurdiansah tidak menjadi anggota PUK SP KEP-SPSI PT. Temprian; dapat dibuktikan di persidangan bahwa di tempat Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PT. Temprina Media Grafika) belum terbentuk atau belum ada Serikat Buruh yang bergabung dengan Federasi Buruh Indonesia;

- Bahwa di tempat Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (PT. Temprina Media Grafika) belum terbentuk atau belum ada Serikat Buruh yang bergabung dengan Federasi Buruh Indonesia. Dengan demikian menurut hukum Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukan anggota Serikat Buruh di perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (PT. Temprina Media Grafika) yang bergabung dengan Federasi Buruh Indonesia;
- Bahwa sekalipun Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada tanggal 11 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur dan telah diberikan KTA (Kartu Tanda Anggota) Nomor K-01.15 berlaku s/d 12 Agustus 2017, akan tetapi oleh karena Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur yang lazim menjadi anggota DPW adalah DPC/ DPK (Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten) Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur dan atau bukan peroranga. Dan lebih-lebih permohonan Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk menjadi anggota Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur tersebut dilakukan setelah hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi karena berakhirnya berakhirnya jangka waktu perjanjian dan diakui sendiri oleh Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana ditulis dalam KTA Nomor K.01.15 pekerjaan Termohon Kasasi/ Tergugat adalah karyawan Swasta atau bukan karyawan PT. Temprina Media Grafika. Dengan demikian Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bukan anggota Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Halaman 19 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian menurut hukum Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*. Untuk itu menurut hukum dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial. Dengan demikian harus dipandang menurut hukum bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan/atau tidak juga menunjuk orang untuk mewakili mengahdiri sidang dan karenanya haruslah diputus dengan putusan *verstek*;
- Bahwa untuk itu menurut hukum gugatan dan repliek dalam rekonvensi yang Termohon Kasasi/Tergugat yang dibuat, ditandatangani dan diajukan serta bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukumnya Sofyan, S.Ag., Warsono, S.H., Sutik, dan Sundari yang nota bene Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Jawa Timur haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, karena dibuat dan ditandatangani serta diajukan di persidangan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mewakili Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Dan karenanya menurut hukum gugatan rekonvensi Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dianggap tidak ada atau setidaknya tidaknya gugatan rekonvensi Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dikesampingkan. Untuk itu eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah diterima dan hukum gugatan rekonvensi Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atau setidaknya tidaknya gugatan rekonvensi Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dapat dibuktikan dipersidangan atau setidaknya tidaknya tidak terbentahkan kebenarannya, bahwa dalam gugatan rekonvensi Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menguraikan Identitas kuasa hukum Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, di samping itu antara posita dan petitum tidak sinkron, yaitu antara lain bahwa dalam posita menguraikan bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pekerja di tempat Pemohon Kasasi /Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sejak 2008 sebagai pekerja tetap, akan tetapi dalam petitumnya tidak ada tuntutan agar pengadilan menyatakan status Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pekerja di tempat Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sejak 2008 sebagai pekerja tetap. Dalam posita tidak menguraikan masalah putusan dapat dijalankan terlebih dahulu tetapi dalam petitum meminta putusan dapat dijalankan lebih dahulu, sehingga mengakibatkan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menjadi tidak cermat, tidak tepat dan tidak jelas yang mengakibatkan kabur adanya (*obscur libel*);

- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kabur (*obscur libel*), maka menurut hukum gugatan rekonvensi termohon kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan apa yang terurai di atas harus dipandang menurut hukum, bahwa eksepsi Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah merupakan eksepsi yang sah dan benar. Untuk itu menurut hukum yang berkeadilan eksepsi Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi perkara *a quo* haruslah diterima dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);
- Bahwa untuk itu putusan *Judex Facti* yang tidak memutus bertalian dengan eksepsi Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi atau setidaknya menolak eksepsi Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah merupakan putusan yang kurang dalam pertimbangan hukumnya dan/atau merupakan putusan yang keliru dalam penerapan hukumnya. Dan karenanya menurut hukum yang berkeadilan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik Tanggail 19 Mei 2016m Nomor 4/Pdt.Sus/2016/ PN.Gsk. haruslah dibatalkan;

Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukumnya dalam putusannya dalam Gresik Tanggail 19 Mei 2016m Nomor 4/Pdt.Sus/2016/PN.Gsk; bertalian dengan kuasa hukum untuk mewakili Tergugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik;

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Nomor 004/ Mg.010714/ TMG/SBY/HRD/K tertanggal 30/06/2014 (bukti P-1) telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sesuatu sebab yang halal;

Dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Nomor 004/ Mg.010714/ TMG/SBY/HRD/K tertanggal 30/06/2014 (bukti P-1) adalah sah menurut hukum. Maka menurut hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Nomor 004/ Mg.010714/ TMG/SBY/HRD/K tertanggal 30/06/2014 berlaku sebagai undang-undang antara Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

- Bahwa pemberitahuan Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terkait hubungan kerjanya sudah tidak diperpanjang lagi secara yuridis tidak berarti Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi akan tetapi untuk memberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bahwa dengan tidak diperpanjangnya hubungan kerja tersebut maka hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah putus karena berakhirnya jangka waktu perjanjian (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi I dengan Termohon Kasasi/ Penggugat

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi Nomor 004/Mg. 010714/TM G/SBY/HRD/K tertanggal 30/06/2014);

- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi putus karena berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka menurut hukum Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sehingga ketentuan Pasal 151 ayat (2) jo. Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*.
- Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Nomor 004/Mg.010714/TMG/SBY/HRD/K tertanggal 30/06/2014 (bukti P-1) adalah sah menurut hukum. Maka menurut hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Nomor 004/Mg.010714/TMG/SBY/HRD/K tertanggal 30/06/2014 berlaku sebagai undang-undang antara Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi:
- Bahwa untuk itu oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Nomor 004/Mg.010714/TMG/SBY/HRD/K tertanggal 30/06/2014 (bukti P-1) yang menjadi dasar hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah berakhir/selesai pada tanggal 30 Juni 2015 dan tidak dilakukan perpanjangan. Maka menurut hukum terhitung sejak 1 Juli 2015 hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat putus karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan/atau bukan karena Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi.

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak ada kewajiban hukum untuk memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Untuk itu ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* pada amar purusannya dalam rekonvensi angka 2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/ Konvensi batal demi hukum dan angk 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp18.681.750,00 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bveserta seluruh pertimbangan hukumnya adalah merupakan putusan yang keliru dalam penerapan hukumnya. Dan karenanya menurut hukum yang berkeadilan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik Tanggail 19 Mei 2016m Nomor 4/Pdt.Sus/2016/PN.Gsk. haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi I tanggal 13 Juni 2016 dan Memori Kasasi II tanggal 16 Juni 2016 dan Kontra Memori Kasasi I tanggal 15 Agustus 2016 dan Kontra Memori Kasasi II 9 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan/keberatan dari Pemohon Kasasi I/Tergugat dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Judex Facti* telah keliru dengan mengesampingkan masa kerja Tergugat sejak 5 Maret 2008 s/d 1 Mei 2012;
- Bahwa dari bukti T-2 dan T-3 Penggugat mengakui bahwa awal bekerja Tergugat adalah sejak 5 Maret 2008;
- Bahwa oleh karena tidak ada perjanjian tertulis sejak tanggal 5 Maret 2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, perjanjian kerja itu adalah merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan PKWTT sejak 5 Maret 2008, maka perjanjian PKWT yang terjadi 3 kali sejak 2012 s/d 2015 adalah tidak sah;
- Bahwa oleh karena PKWT dinyatakan tidak sah maka gugatan konvensi yang pada pokoknya mohon penetapan PHK sejak 1 Juli 2015 karena habis jangka waktu PKWT harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana Penggugat sudah tidak bersedia mempekerjakan Tergugat lagi, oleh karena itu cukup alasan untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan *Judex Facti*, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebab PHK dilakukan oleh pihak pengusaha tanpa ada kesalahan dari pihak pekerja. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Masa kerja sejak 5 Maret 2008 sampai dibacakan putusan *Judex Facti* tanggal 19 Mei 2016 (8 tahun lebih), upah sesuai UMP sebesar Rp3.042.500,00 per bulan:

- | | |
|---|--------------------|
| - Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp3.042.500,00 | =Rp54.765.000,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp3.042.500,00 | =Rp 9.127.500,00 + |
| | =Rp63.892.500,00 |
| - Uang Penggantian Hak: 15% x Rp63.892.500,00 | =Rp 9.583.875,00 + |
| JUMLAH | =Rp73.476.375,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: ERIK AWANG NURDIANSYAH dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Gsk tanggal 19 Mei 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan/keberatan dari Pemohon Kasasi II/Penggugat, Mahkamah Agung berpendapat alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan pada pokoknya merupakan pengulangan dalil, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **ERIK AWANG NURDIANSYAH**, tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Gsk tanggal 19 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi batal demi hukum dan dengan sendirinya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak dibacakan putusan putusan *Judex Facti*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp73.476.375,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H.Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ttd./

H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,

NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2017